



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2 /150 /HK/2024**

**TENTANG
TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN UPACARA KEAGAMAAN
TAHUN 2024**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalisasi kelayakan sesajen dalam rangka melaksanakan setiap upacara keagamaan guna meningkatkan ketakwaan dan keimanan, dipandang perlu melaksanakan penilaian;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian tersebut perlu membentuk Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Nomor 55 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Pejabat Pengadaan dalam penilaian atas proposal pada setiap penyelenggaraan Upacara Keagamaan;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap kelayakan sesajen yang dihaturkan sesuai tingkatan upacara keagamaan yang diselenggarakan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil Penilaian;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 26 Februari 2024

PENJABAT BUPATI BULELENG,


Ketut LIHADNYANA

Tembusan:


1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2024
TENTANG
TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN
UPACARA KEAGAMAAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN
UPACARA KEAGAMAAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1	Wayan Sunarti / Unsur Sarati Banten	Ketua Merangkap Anggota Tim Penilai
2	Kadek Hendra Sam Dwi Putra / Unsur Sarati Banten	Anggota Tim Penilai
3	Luh Putu Sariyani / Unsur Sarati Banten	Anggota Tim Penilai

4 PENJABAT BUPATI BULELENG,


7. KETUT LIHADNYANA 